

MODEL AKUNTABILITAS ADMINISTRATIF UNTUK PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

ADMINISTRATIVE ACCOUNTABILITY MODEL FOR MUSRENBANG IMPLEMENTATION IN ACHIEVING GOOD GOVERNANCE

Oleh:

Mardi¹, Zulkifli², Hasnawati³

^{1, 2, 3}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung Bone

Email : stiamardi@gmail.com

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas administrasi penyelenggaraan Musrenbang dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses yang berhubungan dengan perilaku dan tindakan sosial dari pelaksana Musrenbang kabupaten. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan melalui tahap data collection, data *condensation*, display data, veifikasi (kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas administrasi penyelenggaraan musrenbang di kabupaten Bone sudah berjalan dengan sangat baik, di lihat dari aspek perencanaan dengan melakukan sosialisasi awal sebelum pra musrenbang, dan membangun komunikasi dengan stakeholder yang berkepentingan dalam merumuskan segala persiapan musrenbng, aspek pengorganisasian dengan mengorganisasir seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi hadir dalam kegiatan musrenbang kabupaten, aspek penggerakan/pengarahan ini dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrenbang kabupaten, dan aspek pengawasan dengan dilakukannya pemantauan oleh Bappeda mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap sosialisasi dan tahap hasil musrenbang kabupaten. Keberlangsungan akuntabilitas administrasi penyelenggaraan Musrenbang dalam mewujudkan good governance di kabupaten Bone juga ditandai dengan adanya sistem transparansi dari Bappeda dan tanpa melupakan sistem partisipatif.

Kata kunci: Akuntabilitas, Administrasi, Musrenbang, Good Governance

ABSTRACT: *The purpose of this study was to determine the administrative accountability of Musrenbang implementation in realizing good governance in Bone Regency. This study uses a descriptive type with a qualitative approach that emphasizes the disclosure of meaning and processes related to social behavior and actions from the district Musrenbang implementers. The analysis technique used is qualitative by going through the stages of data collection, data condensation, data display, and verification (conclusion). The results showed that the administrative accountability for the implementation of the Musrenbang in Bone district has been running very well, from the planning aspect by conducting initial socialization before the pre-musrenbang, and building communication with stakeholders who are interested in formulating all preparations for the Musrenbng, organizing aspects by organizing the entire community to being able to participate in district musrenbang activities, this aspect of*

mobilizing/directing by providing opportunities for the community to take part in district musrenbang activities, and the supervision aspect of being monitored by Bappeda starting from the preparation stage, implementation to the socialization stage and the results stage of the district musrenbang. The continuity of administrative accountability in the implementation of Musrenbang in realizing good governance in Bone district is also marked by the existence of a transparency system from Bappeda and without forgetting the participatory system.

Keywords: *Accountability, Administration, Musrenbang, Good Governance*

PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik mengandung arti hubungan yang sinergis antara Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Hubungan sinergis dibangun dengan komunikasi yang terus terjalin dengan baik antara ketiga pilar untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang mandiri. Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat tentunya memiliki peran. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat karena pemerintah tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat. Upaya ini merupakan rangkaian proses menuju penguatan peran masyarakat, bukan hanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kuatnya peran masyarakat maka pelaksanaan pembangunan akan dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel dan berorientasi kepada rakyat atau bernuansa good governance pada semua tingkatan, dan dalam mewujudkan sistem good governance dalam suatu pemerintahan dapat dilakukan melalui model akuntabilitas administrasi.

Klasifikasi akuntabilitas juga dipetakan oleh Jabra dan Dwivedi (1989) dalam Widodo (2010: 108) yang membagi jenis akuntabilitas menjadi lima kategori, yaitu:

1. Akuntabilitas administrasi (organisasi). Akuntabilitas berfungsi sebagai

alat pertanggungjawaban pemerintah dalam mengukur kinerja sektor publiknya.

2. Akuntabilitas hukum. Akuntabilitas ini memuat sejauh mana aspek hukum diterapkan dalam suatu organisasi publik.
3. Akuntabilitas politik. Fokus akuntabilitas ini adalah seberapa besar dampak akuntabilitas politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, terhadap rakyat.
4. Akuntabilitas profesional. Akuntabilitas ini menegaskan adanya peran organisasi publik dalam menjalankan organisasi dengan mengacu pada efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi.
5. akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini menyangkut kredibilitas dan karakter organisasi publik yang dipertaruhkan. Fokus akuntabilitas ini lebih pada norma, nilai dan perilaku pelaksana organisasi.

Proses pertanggungjawaban administrasi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa serius pemerintah daerah khususnya di wilayah Kabupaten Bone dalam merumuskan berbagai tuntutan atau dukungan masyarakat. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam program Musrenbang merupakan faktor

penting dalam terwujudnya good governance pada Bappeda Kabupaten Bandung, dimana tingkat partisipasi masyarakat dari pemerintah, swasta dan masyarakat dikatakan belum mendekati harapan yang diinginkan.

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara bertahap melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk tingkat berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional.

Tata kelola yang baik merupakan wujud penerimaan akan pentingnya seperangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis dan pelayanan publik. Prinsip-prinsip good governance sangat penting dalam mewujudkan good governance. Bertolak dari pengertian tata pemerintahan yang baik, maka perlu memberikan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggungjawaban atas segala kegiatan kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian penerapan prinsip-prinsip good governance di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberian informasi tentang kinerja aparatur pemerintah daerah kepada publik merupakan salah satu cara untuk

mengurangi informasi asimetris di sektor publik (Mahmudi, 2010: 8). Menurut Robinson (dalam Harun, 2009:73) mengungkapkan pentingnya pengukuran sektor publik yang terdiri dari tiga pengukuran, yaitu: a). Sebagai sarana pembelajaran untuk peningkatan pelayanan, b). Sebagai pembelajaran untuk meningkatkan praktik manajemen, dan c). Sebagai alat pelaporan untuk akuntabilitas dan transparansi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan informan kunci penelitian ini adalah kepala Bappeda, Lurah, Camat dan tokoh masyarakat dengan teknik pengumpulan data dari literatur, operasional dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 144) dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Kegiatan dalam analisis data adalah: pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban administrasi pelaksanaan musrenbang kabupaten tentu saja transparan dan diawasi serta diawasi oleh pemerintah di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, termasuk Bappeda yang memiliki kewenangan merencanakan di wilayah Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone sudah berjalan cukup baik yang menunjukkan adanya manajemen pemerintahan yang mendekati good governance, hal ini terlihat dari setiap aspek yang hasilnya

semua. dianggap sudah berjalan dengan baik..

1. Perencanaan Perencanaan

merupakan landasan bagi suatu organisasi untuk merumuskan dan menyusun semua program yang menjadi tujuan dari tujuan organisasi. Mencapai suatu tujuan pasti merupakan tugas yang sangat sulit jika proses perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan terukur. Melihat hasil penelitian proses perencanaan dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone dinilai sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa proses yang dilakukan oleh Bappeda seperti mengidentifikasi segala permasalahan dan kelemahan serta kekuatan dalam program kebijakan sebelumnya, melakukan sosialisasi awal sebelum pra musrenbang, dan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam merumuskan berbagai program kebijakan.

Bentuk perencanaan juga dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu dalam menentukan orang-orang yang akan dilibatkan dalam panitia penyelenggara Musrenbang Kabupaten. Selain itu, perencanaan ini dinilai baik, karena perumusan program kebijakan dilakukan oleh panitia penyelenggara Musrenbang dengan memperhitungkan APBD secara cermat dan mempertimbangkan segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada setiap alternatif program kebijakan yang dirancangnya. Perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda dalam mengidentifikasi segala permasalahan dan kekurangan pada setiap program pembangunan yang telah berjalan selanjutnya akan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan tujuan agar setiap program yang akan dirancang

memiliki ketepatan terhadap kebutuhan masyarakat dan juga Kabupaten Bone. daerah, dan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan oleh Bappeda selaku penyelenggara Musrenbang. Seperti yang dikemukakan Menurut Lalolo (2003) bahwa salah satu indikator dalam akuntabilitas adalah “Keakuratan dan kelengkapan informasi yang berkaitan dengan cara-cara untuk mencapai tujuan suatu program”.

Dalam kegiatan perencanaan Musrenbang Kabupaten Bone yang dilakukan oleh Bappeda juga tidak terlepas dari melihat RKPD yang ada dan menganalisa seluruh rencana kerja dari SKPD, hal ini dapat dilihat alur proses perencanaan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bone.

2. Pengorganisasian

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertanggungjawaban administrasi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone dilihat dari aspek organisasi sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya struktur kepanitiaan yang telah mengakomodir seluruh lapisan elemen masyarakat. serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas kepada seluruh anggota komite. Pengorganisasian sangat perlu diperhatikan karena pada dasarnya manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga terkadang tidak menciptakan tatanan yang baik. Salah satu tugas penting Bappeda adalah melakukan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Bone untuk mengatur seluruh SDM yang ditugaskan pada masing-masing tugas untuk dapat mengikuti kegiatan musrenbang kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian tentang organisasi yang dilakukan oleh

Bappeda dalam pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan beberapa rumusan kajian sebagai berikut. 1. Pembentukan Tim Penyusun Musyawarah (TPM) di tingkat kecamatan dan kecamatan/desa 2. Pembentukan Tim Pembina Musyawarah Kabupaten oleh TPM di beberapa kecamatan 3. Persiapan teknis pelaksanaan musrenbang kabupaten di masing-masing kecamatan dan desa, 4. Kajian partisipatif dan dialogis terhadap kecamatan dan desa di beberapa kecamatan. Dari rumusan tersebut, menjadi bukti bahwa Bappeda telah melaksanakan tugasnya secara akuntabel.

3. Mobilisasi/Implementasi

Hasil penelitian akuntabilitas administrasi pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Bone dilihat dari aspek mobilisasi/implementasi sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan peran kepala Bappeda yang dapat menggerakkan semua pihak. bawahannya untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan musrenbang kabupaten dengan sukses. Metode arahan Bappeda dalam proses penyelenggaraan Musrenbang di Kabupaten Bone adalah; 1). Orientasi (cara pengarahan dengan memberikan informasi yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik) 2). Perintah (permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu dalam keadaan tertentu) 3). Pendelegasian wewenang dengan mendelegasikan sebagian wewenang yang dimilikinya kepada bawahan). Dari cara pengarahan yang dilakukan oleh Bappeda, tujuannya tidak lain adalah agar setiap rumusan kebijakan yang akan diputuskan benar-benar dapat memiliki sasaran yang jelas

terhadap kebutuhan masyarakat dan setiap keputusan yang telah dibuat kemudian dipublikasikan kepada publik baik melalui pengajuan langsung oleh masing-masing camat. kepada publik atau melalui media cetak seperti surat kabar dan media online.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone telah melalui proses Pembukaan akses publik terhadap informasi keputusan yang merupakan salah satu indikator nilai akuntabilitas, seperti yang diungkapkan Menurut Lalolo (2003) bahwa salah satu model akuntabilitas adalah “ Membuka akses publik terhadap informasi keputusan dan mekanisme pengaduan.”.

4. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bappeda dalam pelaksanaan musrenbang kabupaten tidak hanya pada pelaksanaannya saja, namun pengawasan ini juga telah dilakukan oleh Bappeda pada saat pra musrenbang dimana dengan adanya pengawasan dalam kegiatan pra musrenbang tersebut tentunya Bappeda akan mampu mengevaluasi sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dan juga tingkat partisipasi untuk memberikan masukan terhadap rencana pelaksanaan musrenbang kabupaten. Dengan adanya sistem kontrol, evaluasi dan tindak lanjut yang baik oleh Bappeda pada saat pra musrenbang maka dampak pelaksanaan musrenbang kabupaten Bone tahun 2018 sesuai dengan data yang tergambar pada hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat masyarakat partisipasi untuk terlibat dalam kegiatan musrenbang kabupaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. tahun sebelumnya.

Selain itu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bappeda agar pelaksanaan musrenbang dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan

harapan dan rencana sebelumnya, maka Bappeda meminta kepada beberapa pihak untuk melakukan pengawasan dan pendampingan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat kabupaten agar musrenbang yang diajukan warga tidak hanya bersifat seremonial saja, tetapi program yang diusulkan juga dirasakan dalam artian pembangunan yang nyata. Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone selama ini mulai dari penyusunan program hingga pelaksanaannya tidak lepas dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah di berbagai tingkatan, pertanggungjawaban dan pengawasan selama ini mulai dari pendanaan, program, proses, hukum, dan hasil dari proses pelaksanaan eeMusrenbang. Tulang. Bappeda dan Pemerintah Kabupaten Bone bersinergi dengan pemerintah desa, kecamatan, dalam mengawal Musrenbang.

PENUTUP

Berdasarkan data dan Berdasarkan data dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas administrasi pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone secara keseluruhan dinilai telah terlaksana dengan sangat baik. Aspek perencanaan dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone dinilai sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa proses yang dilakukan oleh Bappeda seperti mengidentifikasi segala permasalahan dan kelemahan serta kelebihan pada program kebijakan sebelumnya.

Aspek penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Bone dinilai sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya struktur kepanitiaan yang telah mengakomodir seluruh lapisan unsur. Aspek Pelaksanaan dinilai sudah

berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan peran kepala Bappeda yang dapat menggerakkan seluruh bawahannya untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan musrenbang kabupaten dengan sukses. Aspek pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya sistem pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut yang baik oleh Bappeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2008. Modul Penerapan Good Public Governance di Indonesia. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta.
- Grindle, Merilee S, 1980. Politik dan implementasi kebijakan dalam kata ketiga, New Jersey Princeton University Press.
- Ibrahim, Amin, 2008. Teori dan Konsep Pelaksanaan Pelayanan Publik. Maju Mandar. Bandung.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.2 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sebuah Sketsa Pada Masa Transisi. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi di Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2009. Perumusan, Implementasi, Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Rosyada, Dede, dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Sipil, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).

- Sedarmayati, 2003. *Tata Pemerintahan yang Baik (good governance)*. Maju Mandar. Bandung.
- Sulistiyani, AT Dan Rosidah, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan Dalam `Konteks Organisasi Publik*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: LP3E5
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2004. *Sistem Administrasi Negara, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Tjokroadmidjojo Bintoro, 2002. *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance, Kajian dan Dimensi Akuntabilitas dan Pengendalian Birokrasi di Era Otonomi Daerah*. Manusia Cendekiawan. Surabaya.
- Widya. PS, Etyanto. 2008. *Musyawarah Perencanaan Daerah*. Bappenas.